

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 11
TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI PASAR PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

Oleh :

Reno Efaldi

Dosen Pembimbing : Drs. H. Muhammad Ridwan

Faculty Public Administration Science majors Social Science and Politics
University of Riau

Email / Hp: reno.efaldi@gmail.com

ABSTRACT

One that will be observational deep study this time is Cik Puan's market that lies to be cleared a root by Jack Fruit that is now shift name as my Gentleman road Tambusai. This traditional market categorised market which adequately clamorous with cloister business man existence. This market even also market which adequately frequent being announced at term media dailies cities. Besides, this traditional market its position is at Pekanbaru's down town and lies in the middle protocol golden mean that do ever multitude passed through by Pekanbaru's city society.

Until currently is still get we meet business man that still selling until tumpah ruah at along my gentleman road tambusai that. This indeed all beget jam that does ever become routine who shall face Pekanbaru's city society while wants by the way of that. All this time government has provided building and facility that reasonably to them selling those are built in Cik Puan's Market region that. But until now haven't available consciousness on their behalf to want move or direlokasi to place already being provided previous. Eventually if they all have the honour direlokasi, this will make one new landscape which padagang this cloister gets selling with every consideration, dainty, apple-pie order and slalu becomes clear market.

To the effect of observational it is To know factor that regard Region regulation performing Pekanbaru's City Number 11 Years 2001 about Settlement and Cloister Business Man Constructions at Cities Commanding Market Pekanbaru and effort that is done in render Region regulation performing Pekanbaru's City Number 11 Years 2001 about Settlement and Cloister Business Man Constructions at Cities Commanding Market Pekanbaru.

Type and research method that is utilized is Descriptive observational type, one that diartikan as process of trouble-shooting that at investigates by explain or describe subjek's situation and also research object on present moment bases observable fact or as it were marks sense. In writer data collecting do visceral interview and penelusuran a variety document and archives on duty.

Result observationaling to point out that there are some factor which regard Region regulation performing Pekanbaru's City Number 11 Years 2001 about Settlement and Cloister Business Man Constructions which is marks sense Communication Factor, Resource, Disposition and Bureaucracy that regards direct role and government in going penegakan Region regulation. On duty Market interrupts me on duty in charge manage Cloister business man problem have done good collaboration with the other institution that can help penegakan this region regulation. On duty Market gets main coordination with Satuan Pamong Praja's Police in penertibannya helped by police force Party participation in the act security which its following most operations deep net workaday that is done in meminimalisir cloister business man at this Pekanbaru's City.

Keyword: Implementation, Settlement and Cloister Business Man Construction,
Communication factor, Resource, Disposition and Bureaucracy

I. Pendahuluan

Menurut Akhirudin (dalam Tangkilisan;2003;202) yang dikatakan Pedagang Kaki Lima adalah orang yang dengan modal relatif sedikit berusaha dibidang produksi dan berjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu didalam masyarakat. Aktivasnya dilaksanakan pada tempat-tempat yang strategis dalam suasana lingkungan informal. Pedagang dapat dikatakan sebagai Pedagang Kaki Lima yaitu terdapat kriteria sebagai berikut:

- 1) Pedagang berjualan di sepanjang trotoar.
- 2) Pedagang yang menggunakan fasilitas umum untuk menjadi tempat berjualan.
- 3) Pedagang yang berjualan menggunakan lapak.

Karena hal ini lah penulis tergerak untuk meneliti para pedagang kaki lima ini khususnya tempat usaha atau tempat mereka berjualan. Hal ini menjadi sangatlah penting karena jika kita sudah membicarakan tempat usaha maka itu semua terkait dengan lahan dan daerah mana yang akan mereka pergunakan untuk berjualan yang mana semua itu haruslah mempertimbangkan tata ruang kota, kebersihan dan keindahan.

Tapi semua itu bukanlah perkara mudah yang dapat diselesaikan oleh pemerintah kota Pekanbaru khususnya Dinas Pasar Kota. Hanya sebahagian dari pedagang yang mau akan wacana relokasi sedangkan yang lainnya masih tetap berjualan di pinggir jalan setiap paginya. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam hal ini yaitu melakukan sosialisasi langsung kepada para pedagang melalui forum diskusi bersama Asosiasi Pedagang Kaki Lima.

Kepada mereka inilah seharusnya pemerintah kota seharusnya memberikan perhatian ekstra. Bagaimana tidak, pemerintah menganggap keberadaan mereka ini merupakan masalah yang serius yang tidak bisa dikesampingkan apalagi dihapus dari kegiatan perekonomian masyarakat. Secara potensial sector informal ini juga memberikan andil yang cukup bagi pemasukan kas daerah melalui retribusi, disamping juga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah relative banyak sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

Padagang kaki lima merupakan sektor khusus yang meskipun sangat membebani, namun merupakan kewajiban pemerintah kota untuk melindunginya. Oleh karena itu pemerintah kota memerlukan peraturan daerah (Perda). Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 11 tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa, ditempat umum baik menggunakan kegiatan usaha dagang. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 11 tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima pasal 2 berisikan :

1. Tempat usaha pedagang kaki lima ditetapkan oleh Kepala Daerah
2. Walikota dalam menetapkan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta tata ruang kota sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Tempat usaha pedagang kaki lima yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 di perjelas sesuai dengan Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 pasal 2 yang menyebutkan bahwa :

1. Dilarang mengotori dan merusak jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, membuka/memindahkan atau merusak atau melanggar tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas, kecuali oleh petugas yang ditunjuk oleh walikota untuk kepentingan dinas
2. Dilarang membuang sampah sampah atau menumpuk kotoran/sampah, di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.
3. Dilarang membakar kotoran/sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

Dari keterangan dari perda diatas, dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima hanya dibolehkan berjualan sesuai dengan kriteria tempat yang disebutkan dalam perda No. 5 tahun 2002. Sementara pada kenyataannya masih banyak parapedagang kaki limayang melanggar perda tersebut yang berjualan hingga ke badan jalan tanpa menghiraukan rambu-rambu lalu lintas yang ada sehingga di persimpangan jalan tersebut sering terjadi kemacetan yang luar biasa dari kendaraan bermotor yang hendak melewati Jalan tersebut. Kawasan yang di jadikan tempat mereka berjualan juga mengeluarkan bau yang tidak sedap karena mereka membuang sampah dan menumpuk sampah di pinggir jalan yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Peraturan daerah ini dibuat bukan hanya untuk pasar tradisional saja bahkan juga untuk pasar-pasar modern yang ada di kota Pekanbaru.

Untuk itu Dinas Pasar Kota Pekanbaru khususnya pada Seksi Pembinaan Pedagang kaki Lima harus benar-benar menjalankan tugas dan fungsi mereka. Ada pun tugas dari seksi ini adalah :

- 1).Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyediaan tempat usaha Pedagang Kaki Lima dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta tata ruang kota sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku
- 2).Merumuskan dan melaksanakan pembinaan terhadap pedagang kaki lima agar dalam menjalankan usahanya tertib serta menjaga kebersihan lingkungan
- 3).Merumuskan dan melaksanakan evaluasi sejauh mana pedagang kaki lima dilaksanakan secara *output* penataan keberhasilan pembinaan dapat diukur dengan Pembina dalam hal ini pemerintah kota Pekanbaru
- 4).Merumuskan dan melaksanakan penempatan-penempatan pedagang kaki lima dimana pengaturan mekanisme pasar dalam rangka penerbitan manajemen pasar sebagai pelaku pasar dalam rangka penertiban penataan penempatan pedagang kaki lima
- 5).Merumuskan dan melaksanakan pembinaan pedagang kaki lima serta penyeragaman tehnik, prosedur,penarikan retribusi sebagai penerimaan PAD yang sama bagi seluruh pedagang kaki lima dalam penyeteroran retribusi pasar
- 6).Merumuskan dan melaksanakan serta meningkatkan pedagang kaki lima kearah yang dapat memantapkan seluruh kegiatan sesuai dengan tugas dibidang masing-masing
- 7).Merumuskan dan melaksanakan pengendalian pengawasan dalam pembinaan pedagang kaki lima terhadap semua kegiatan-kegiatan dibidang tugasnya
- 8).Merumuskan dan melaksanakan laporan kegiatan pembinaan pedagang kaki lima serta mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, mencari solusi masalah yang dihadapi serta kebijakan apa yang diambil penyelesaiannya masalah-masalah dilapangan dalam rangka retribusi pasar

- 9).Melaksanakan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari beberapa gejala permasalahan yang ditemui peneliti di lapangan yang terangkum pada latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat beberapa rumusan masalah yaitu : Mengapa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di pasar milik pemerintah tersebut belum mencapai hasil yang maksimal?

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pemerintah Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mewujudkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pemerintah Kota Pekanbaru.

II. Metode Penelitian

Untuk melihat, mengetahui dan memaparkan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan peneliti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek maupun objek penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi key informan adalah Pegawai-pegawai Dinas Pasar Kota Pekanbaru yaitu Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana, Kepala Bidang Ketertiban dan Kebersihan, Kepala Bidang Retribusi dan kepala seksi Pedagang Kaki lima. Kemudian informan selanjutnya berasal dari Polisi Pamong Praja (POL PP) kota Pekanbaru dan tak lupa menyertakan Pedagang Kaki Lima sebagai informan yang benar-benar mengetahui akan judul yang sebenarnya di bahas oleh penulis ini.

Data yang digunakan ada dua yaitu data Primer dan data Sekunder yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam terkait dengan dengan pelaksanaan peraturan daerah tentang Ketertiban Umum kota Pekanbaru. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, catatan arsip dan dokumen yang terkait dengan penelitian yang penulis peroleh dari dinas-dinas pemerintahan yang terkait.

Dalam Penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah Deskriptif Analitis, yaitu suatu teknik analisa yang berusaha memberikan gambaran yang terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan, kemudian data yang ada dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk uraian dan tabel-tabel.

III. Pembahasan

a. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001

Pengertian pedagang sektor informal sangat terkait dengan ekonomi informal. Kebanyakan usaha informal terdiri dari aktivitas ekonomi yang sah dengan kelembagaan dan organisasi yang lemah, sektor informal terdiri dari kegiatan komersil yang sah seperti supir

taxi, penjual pakaian di jalanan dan lainnya dengan tanpa persyaratan legal, seperti harus mempunyai ijin dan membayar pajak. Namun demikian, telah diakui bahwa kegiatan sektor informal telah memainkan peranan yang penting dalam perekonomian di negara berkembang. Sektor informal bukanlah suatu fenomena yang eksklusif dalam ekonomi transisi atau ekonomi berkembang (*developing economies*) seperti yang terjadi di wilayah Asia Tenggara. PKL sebagai suatu jenis kegiatan ekonomi pada sektor informal telah menunjukkan eksistensinya dalam wilayah perkotaan. Untuk lebih jelasnya, kegiatan PKL dalam sektor ekonomi yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Kegiatan usaha tidak terorganisasi secara baik karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal;
2. Pada umumnya unit usaha tidak memiliki ijin usaha;
3. Pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jam kerjanya;
4. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak menyentuh ke sektor tersebut;
5. Unit usaha mudah masuk dari sub sektor ke sub sektor lain;
6. Teknologi yang dipergunakan bersifat tradisional;
7. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasinya juga relatif kecil;
8. Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak membutuhkan pendidikan khusus;
9. Pada umumnya unit usaha termasuk “*one man enterprises*”, dan kalau mengerjakan buruh berasal dari keluarga;
10. Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau lembaga tidak resmi;
11. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi untuk masyarakat golongan berpenghasilan rendah dan kadang-kadang juga menengah.

Oleh sebab itu, PKL dapat dianggap sebagai kegiatan ekonomi masyarakat bawah. Memang secara *defacto* PKL adalah sebagai pelaku ekonomi di pinggiran jalan. PKL dalam melakukan aktivitasnya di mana barang dagangannya diangkut dengan gerobak dorong, bersifat sementara, dengan alas tikar dan atau tanpa meja serta memakai atau tanpa tempat gantungan untuk memajang barang-barang jualannya, dan atau tanpa tenda, dan kebanyakan jarak tempat usaha antara mereka tidak dibatasi oleh batas-batas yang jelas. Para PKL ini tidak mempunyai kepastian hak atas tempat usahanya

Secara kasat mata perkembangan pedagang kaki lima tidak pernah terhentinya timbul seiring dengan pertumbuhan penduduk. Hal ini membawa akibat positif dan negatif. Positifnya perdagangan terlihat dari fungsinya sebagai alternatif dalam mengurangi jumlah pengangguran serta dapat melayani kebutuhan masyarakat ekonomi masyarakat menengah kebawah. Negatifnya dapat menimbulkan masalah dalam pengembangan tata ruang kota seperti mengganggu ketertiban umum dan timbulnya kesan penyimpangan terhadap peraturan akibat sulitnya mengendalikan perkembangan sektor informal ini. Penyebab menjamurnya pedagang kaki lima terutama lima tahun belakangan ini seiring dengan adanya krisis moneter yang sudah begitu akut, adalah ciri-ciri yang khas dari sektor informal, yaitu:

- a. Mudah dimasuki,
- b. Fleksibel (waktu dan tempat beroperasinya),
- c. Bergantung pada sumber daya lokal,
- d. Skala operasinya yang kecil.

Pedagang kaki lima (PKL) bagi sebuah kota tidak hanya mempunyai fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial budaya. Sebagai suatu fungsi ekonomi, PKL tidak pula semestinya hanya dilihat sebagai tempat pertemuan penjual dan pembeli secara mudah. Tidak pula hanya

dilihat sebagai lapangan kerja tanpa membutuhkan syarat tertentu. Tidak pula dilihat sebagai alternatif lapangan kerja informal yang mudah terjangkau akibat suatu keadaan ekonomi yang sedang merosot. Pedagang kaki lima (PKL) haruslah dilihat sebagai pusat-pusat konsentrasi kapital, sebagai pusaran kuat yang menentukan proses produksi dan distribusi yang sangat menentukan tingkat kegiatan ekonomi masyarakat dan negara. Sebagai sebuah fungsi sosial, PKL tidak semestinya hanya dilihat sebagai pedagang yang serba lemah, tidak teratur, berada ditempat yang tidak dapat ditentukan, mengganggu kenyamanan dan keindahan, sehingga harus selalu ditertipkan oleh petugas. Sebagai suatu gejala sosial, PKL menjalankan fungsi sosial yang sangat besar. Mereka lah yang menghidupkan dan membuat kota selalu semarak tidak sepi dan dinamis. Dalam pola-pola dan sistem tertentu PKL merupakan daya tarik tersendiri bagi sebuah kota. Demikian pula dari sudut budaya, PKL menjadi pengemban perkembangan budaya bahkan menjadi modal budaya tertentu. Melalui PKL karya-karya budaya diperkenalkan kepada masyarakat. Selain itu, PKL sendiri merupakan gejala budaya bagi sebuah kota dan menciptakan berbagai corak budaya tersendiri pula.

Pemerintah Kota pun sebetulnya bisa meniru hal ini dengan menata suatu daerah untuk dijadikan daerah khusus untuk pedagang kaki lima dengan beberapa syarat yaitu setiap pedagang diharuskan mempunyai bentuk kios yang seragam, kebersihan yang harus selalu terjaga yang dikelola oleh mereka sendiri dan pelaksanaannya diperiksa oleh aparat penda yang jika dilanggar lahannya akan disita dan tidak diperbolehkan lagi berjualan. Dihindarinya praktek jual beli lapak yang biasanya terjadi baik itu yang dilakukan pemkot maupun oleh organisasi kepemudaan, dihilangkannya pungutan liar atau uang jago yang biasanya ada. Karena kedua hal yang terakhir disebutkan masih ada maka biasanya pedagang akan bertindak seenaknya karena merasa mereka telah membeli lapak, dan mempunyai penjamin yang menghalalkan mereka untuk bertindak semaunya. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak jarang menimbulkan konflik dengan Pemerintah Kota, yang cenderung menganggap mereka sebagai pengganggu kelancaran aktivitas dan "ketertiban" kota, sehingga perlu disingkirkan. Kemudian tempat-tempat penampungan pedagang kaki lima ini jika ingin menarik perhatian masyarakat atau turis asing, maka harus dibuat spesifik dengan menjual barang-barang khusus yang laku tidak hanya oleh masyarakat kota juga laku sebagai buah tangan untuk wisatawan asing atau mancanegara. Dan dari segi lokasi harus mudah dijangkau dari segala arah, mempunyai sarana parkir cukup, dan tidak menimbulkan kemacetan yang bisa membebani kota di kemudian hari.

Dalam melakukan Penataan dan Penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima yang ada di Pasar Cik Puan ini, pemerintah yang pada khususnya yaitu Dinas Pasar Pekanbaru yang langsung terkait dalam masalah ini telah berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai perpanjangan tangan dari Kepala Daerah Kota Pekanbaru dengan mengaplikasikan hal-hal yang dianggap penting dilakukan dalam usaha Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima tersebut. Hal ini dilakukan karena pemerintah juga mempertimbangkan segala kondisi yang mungkin akan terjadi terhadap Pedagang Kaki lima tersebut guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kedepannya sehingga tidak memperkeruh hubungan antara Dinas Pasar dengan Para Pedagang Kaki Lima Tersebut.

Dinas Pasar juga telah mengupayakan jalan terbaik bagi keberadaan para pedagang kaki lima yang ada di kota Pekanbaru ini yaitu dengan mengupayakan relokasi tempat berjualan ketempat yang lain yang lebih layak, aman, teratur sehingga menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi para poengunjung pasar yang ingin berbelanja di pasar tersebut. Ini semua tidak lepas dengan ketersediaan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tempat relokasi tersebut.

Sebagai salah satu dinas yang mempunyai kewenangan dalam mengatur pasar-pasar yang ada di Kota Pekanbaru, Dinas Pasar juga memiliki kewenangan dalam merumuskan dan melaksanakan sebuah kebijakan.

Dinas Pasar selaku instansi teknis dalam memantau berjalannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru, memiliki Satuan Perangkat Kerja didalam menyusun dokumen pelaksanaan kebijakan serta menyusun anggaran untuk operasional dilapangan. Untuk lebih jelasnya, adapun kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pasar diantaranya :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pasar.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.
- c. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi.
- d. Pembinaan dan pelaporan.
- e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Kebijakan dikatakan gagal karena masih samarnya isi dan tujuan kebijakan, tidak memiliki ketepatan dan ketidak tegasan seperti yang dialami pemerintah sekarang ini. Dalam kebijakan tersebut pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menetapkan tempat berjualan yang dilegalkan oleh pemerintah. Seiring dengan itu pemerintah juga melarang agar tidak terjadinya proses berdagang pada ruas jalan dan di depan toko.

Penertiban terhadap PKL ini dilakukan oleh tim terpadu yang terdiri dari Dinas Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Tim terpadu ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kebersihan, keindahan dan ketertiban kepada para pedagang.
2. Menerapkan program K3 dalam wilayah kota Pekanbaru.
3. Melakukan penertiban pedagang dilokasi yang tidak dibenarkan oleh Pemerintah kota Pekanbaru.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan analisa terhadap masalah tersebut dimana sesungguhnya ini bertitik tolak karena belum adanya kesadaran masyarakat termasuk para PKL untuk menjaga dan memelihara jalur hijau atau tempat-tempat umum yang ada dikota Pekanbaru ini. Berdasarkan wawancara penulis Dinas Pasar telah menentukan bentuk pelanggaran serta menentukan sanksi-sanksi apa yang akan diberikan kepada pedagang kaki lima ini, tetapi kembali lagi semuanya pada sisi kemanusiaan yang ada. Dinas Pasar melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PKL, tetapi jika tidak ditanggapi baru tindakan yang tegas bisa dilakukan.

Dalam Prosedur Tetap Penindakan, terdapat beberapa cara penindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu :

1. Melakukan himbauan kepada Pedagang Kaki Lima agar mereka segera membongkar tempat dagangannya sebelum dilakukannya penggusuran.
2. Memberikan peringatan kepada pedagang kaki lima yang tidak maun mengindahkan himbauan yang telah dilakukan sebelumnya.
3. Melakukan tindakan penyitaan terhadap barang dagangan pedagang kaki lima jika acuh terhadap himbauan sebelumnya.

4. Melakukan tindakan hukum yang tegas dan terarah bagi oknum Pedagang kaki lima yang melanggar peraturan dengan sanksi tindak pidana ringan di Kantor Satpol PP.
5. Melakukan penanggulangan terpadu bila terjadi aksi-aksi yang menjurus kearah anarkis dengan komando terlebih dahulu.

Namun pada kenyataan yang penulis lihat dilapangan, prosedur ini tidak lah semua benar dijalankan. Bahkan menurut wawancara penulis dengan para pedagang kaki lima yang ada di Pasar Cik Puan, prosedur penindakan diatas hanya formalitas mereka saja para pemerintah.

Prosedur penindakan tidak selalu berjalan dengan lancar. Banyak diantara PKL melakukan perlawanan karena tidak terima dengan sikap petugas yang langsung mengangkut dagangannya. Namun ada juga sebagian dari mereka yang benar-benar pasrah melihat dagangannya diangkut keatas mobil milik petugas. Sebaiknya pemerintah lebih intensif untuk menyiagakan petugasnya di Pasar Cik Puan yang mungkin dapat mengurangi gerak mereka dalam berjualan di tempat yang dilarang oleh pemerintah itu sendiri. Hal ini juga dapat mengurangi keributan dengan mengambil paksa dagangan mereka yang masih tetrap berjualan. Setidaknya mereka takut untuk berjualan di area terlarang karena ada petugas yang bersiaga di wilayah tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards ada empat variable dalam kebijakan publik yaitu komunikasi (*Communication*), Sumber daya (*Resources*), sikap (*Dispositions atau Attitudes*) dan struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*). Keempat faktor diatas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan lainnya memiliki hubungan yang erat. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.

1. Faktor Internal

A. Komunikasi

a). Komunikasi antar Pelaksana Kebijakan

Hasil penelitian lapangan yang diperoleh dari wawancara, bahwa alur komunikasi tersebut sudah berjalan, baik secara vertikal mulai dari tingkat provinsi sampai kelurahan tetapi belum secara horizontal yaitu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Keberhasilan komunikasi secara vertikal tersebut ditunjukkan dengan adanya program rutin masing-masing instansi berkaitan dengan penertiban PKL serta koordinasi dalam melakukan penertiban. Misalnya dalam penertiban PKL, Satpol PP akan bekerjasama dengan Dinas Pasar.

Sedangkan komunikasi secara horizontal belum adanya koordinasi yang baik antar SKPD, terlihat dari pelaksanaan kegiatan yang sering berbenturan antara masing-masing SKPD (misalnya dari segi waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pembinaan) dan kurang adanya kerjasama.

b). Komunikasi antara Pelaksana Kebijakan dan PKL

Komunikasi kebijakan penanganan PKL maupun ketertiban umum dilakukan melalui sosialisasi yang berbentuk dialog maupun sarasehan. Namun pada umumnya sasaran kegiatan tersebut adalah wakil-wakil masyarakat, tidak secara khusus kepada PKL yang resmi maupun illegal. Sehingga, secara umum, komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan PKL baik resmi maupun illegal sering tersendat.

Seluruh responden menyatakan tidak mengetahui secara pasti bagaimana kebijakan penanganan tentang usaha mereka diatur oleh pemerintah setempat. PKL mengetahui perkembangan terbaru tentang kebijakan dari wakil mereka atau ketua paguyuban yang menjembatani komunikasi antara pelaksana kebijakan dan PKL. Hasil dari komunikasi tersebut adalah informasi, dan informasi yang penting oleh PKL resmi adalah apakah pada tahun berikutnya lokasi dagang mereka tetap diakui secara sah. Sedangkan bagi PKL illegal, informasi yang diperlukan jadwal penertiban akan dilakukan, sehingga para pedagang tersebut dapat terhindar dari aktivitas penertiban tersebut.

Adapun komunikasi secara langsung yang dilakukan oleh pihak pemerintah kota adalah melalui lisan dan tulisan. Dilakukan pada saat penertiban, yakni secara langsung kepada PKL. Sedangkan secara tulisan, adalah dengan memberikan surat peringatan kepada PKL. Dari hasil penelitian dilapangan seluruh responden pernah mendapatkan surat peringatan baik dari Satpol PP maupun dinas Pasar tentang ketertiban. Komunikasi antara pemerintah dan PKL belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena sosialisasi dan aturan hanya diterima oleh sebagian pedagang dan PKL.

B. Sumberdaya

a). Sumber Daya Manusia Pelaksana (Staf)

Menurut kepala Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru, kebanyakan personil dari Satpol PP tidak ada yang mengerti tentang perundang-undangan. Kasus rendahnya kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia bukan disebabkan oleh kurangnya jumlah staf tetapi kurangnya kualitas sumber daya manusia dan rendahnya motivasi para pegawai. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain minimnya;

- Personil yang terlatih dengan baik,
- Penjabat yang memiliki keterampilan pengelolaan, karena para penjabat biasanya dipilih berdasarkan politik dan masa jabatannya relative singkat,
- Sumber yang dapat digunakan untuk pelatihan secara professional,
- Kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan administrator yang kompeten karena pada umumnya gaji, prestise dan jaminan kerja yang rendah, dan
- Pemprakarsa dan pembiayaan program kebijakan.

Pelaksana kebijakan harus memiliki wewenang dalam menjalankan tugasnya. Bentuk wewenang berbeda-beda sesuai dengan program yang harus dijalankan. Wewenang yang dimiliki harus efektif oleh karenanya dibutuhkan kerjasama dengan pelaksana-pelaksana yang lain. Wewenang yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan berdasarkan kepada Perda, serta tupoksi sebagai penjabaran dari peraturan-peraturan tersebut. Wewenang akan menjadi efektif apabila penjabat yang bersangkutan tidak hanya menginterpretasikan wewenang sebagai kekuasaan atau kekuatan (power) semata namun juga peran, dimana peran setiap penjabat dalam berbagai jenjang adalah saling

melengkapi, oleh karenanya koordinasi yang baik secara horizontal, yaitu antar bidang yang berbeda, maupun secara vertikal, yaitu dengan pemimpin maupun staf pelaksana.

Kewenangan juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode kontrol (persuasi, ancaman, dan tawaran keuntungan) terhadap orang-orang yang dikontrol. Cara ini terkadang dilakukan juga untuk membujuk orang-orang yang dikontrol agar taat dan tunduk pada peraturan. Metode kontrol ini (persuasif dan ancaman) tidak efektif, karena hanya akan membuat perlawanan PKL semakin kuat, sebaiknya diperlukan peran pemimpin daerah dalam berkomunikasi dengan baik dengan pendekatan kekeluargaan sesuai dengan informasi yang ingin disampaikan dan tujuan yang ingin dicapai.

b). Fasilitas Pendukung Pelaksanaan Kebijakan

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan Kabid Pengembangan Sarana dan Prasarana Dinas Pasar Bapak Mursidi, SE., M.Si, fasilitas pendukung pelaksanaan kebijakan PKL yang dimiliki oleh Dinas Pasar terbagi atas 2 kategori, yaitu fasilitas bergerak dan tidak bergerak. Fasilitas bergerak terdiri dari kendaraan operasional, kelengkapan patroli, dll. Sedangkan fasilitas tidak bergerak terdiri dari gedung kantor, beserta kelengkapannya seperti ruangan kantor yang memadai, komputer, printer, dll.

C. Disposisi/Kecendrungan/Prilaku

Sikap yang baik atau positif pelaksana terhadap suatu kebijakan menandakan dukungan yang mendorong mereka menunaikan kewajiban sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya, bila perilaku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi sulit.

Ini juga berkaitan dengan sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada pedagang kaki lima bahkan tidak menutup kemungkinan, sanksi ini juga akan diberikan kepada pelaksana penertiban jika dalam pelaksanaan penertiban terjadi pelanggaran hak asasi terhadap PKL. Semuanya sudah tercantum dalam peraturan masing-masing.

D. Struktur Birokrasi

Ada dua karakteristik birokrasi yaitu prosedur operasi standar atau yang lebih dikenal dengan SOP (Standard Operating Procedure) dan fragmentasi. Baik SOP maupun Fragmentasi sama-sama menghalangi implementasi kebijakan dengan menghambat perubahan kebijakan, memboroskan sumber-sumber, menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan, menghalangi koordinasi, membingungkan pejabat pada tingkat yuridiksi yang lebih rendah, menyebabkan kebijakan-kebijakan berjalan dengan tujuan yang berlawanan, dan menyebabkan beberapa kebijakan menempati antara keretakan batas-batas organisasi

Perubahan yang diinginkan oleh pelaksana kebijakan (pemerintah kota) adalah keberhasilan implementasi itu sendiri. Keberhasilan itu ditandai antara lain dengan penerapan K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan) oleh PKL. Menurut Kabid Pengembangan Sarana dan Prasarana Dinas Pasar Bapak Mursidi, SE., M.Si, ukuran keberhasilan penanganan PKL resmi adalah keberhasilan PKL mengelola usaha sehingga meningkat menjadi skala kecil. Hal ini menunjukkan kemajuan yang semakin meningkat

dari suatu perekonomian negara. Sedangkan PKL ilegal di sektor informal tidak melakukan usaha lagi ditempat-tempat yang dilarang seperti di taman, bahu jalan, dan badan jalan. Ukuran keberhasilan dalam penanganan PKL ilegal adalah tidak berdagang lagi ditempat yang dilarang tadi. PKL ilegal tidak dihilangkan tetapi dipindahkan ditempat yang semestinya seperti di Pasar dan ditertibkan.

Sebenarnya pemerintah telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti tempat berdagang yang baru yaitu sebuah program relokasi tempat berdagang. Tempat relokasi yang baru ini sudah lama dibangun di dalam pasar Cik puan yang saat ini menjadi pembahasan penelitian. Cuma sangat disayangkan pembanguna tempat relokasi untuk berdagang para pedagang kaki lima ini masih jauh dari harapan. Pembangunannya kini terbengkalai begitu saja. Pembangunan yang dianggarkan selesai tepat pada waktunya kini hanya menjadi sebuah bangunan tua yang mulai using dimakan waktu tanpa ada sedikitpun pedagang yang bias mendiami tempat perdangan tersebut. Ini semua dikarenakan karena tidak adanya anggaran pemerintah kota yang khusus dialokasikan untuk membangun tempat berdagang tersebut.

Banyak opsi mengenai alasan mengapa tempat relokasi tersebut belum kunjung jadi. Selain alasan anggaran, alasan lain berupa mahalnya biaya sewa lahan berdagang ditempat relokasi tersebut yang cukup membebani dan membuat pusing para pedagang. Masyarakat kota Pekanbaru lebih cenderung memiliki kebiasaan untuk belanja ke tempat yang lebih dekat sehingga mereka tidak perlu letih berjalan untuk sampai ketempat para pedagang. Sementara itu tempat relokasi yang disediakan pemerintah bias dikatakan cukup jauh sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk sampai kesana. Untuk itu juga diharapkan peran serta dan kesadaran masyarakat untuk membiasakan hidup tertib dan senantiasa berbelanja ditempat-tempat yang telah disediakan.

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor yang mempengaruhi penataan PKL tidak terbatas pada faktor-faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar (faktor eksternal).

A. Premanisme

Berdasarkan observasi langsung dilapangan, premanisme memberikan dampak signifikan dalam penataan PKL. Umumnya bentuk premanisme yang terjadi dalam lingkup PKL adalah dalam hal menjaga keamanan dan sewa lapak. Besaran bayaran tergantung atas besar dan luas lapak. Dalam suatu lokasi atau wilayah terdapat sekelompok preman baik yang terorganisir maupun tidak. Menurut salah seorang responden, Yusnibar (56 tahun), keamanan PKL diserahkan kepada preman. Kondisi ini cukup membuat miris, karena para PKL yang tertekan oleh Satpol PP dan Trantib yang selalu berusaha mengusir keberadaan mereka, para preman juga mengintimidasi mereka.

Dapat teridentifikasi bahwa pola jaringan premanisme ini biasanya dikendalikan oleh seorang pimpinan (preman yang disegani) atau dapat disebut Centeng. Centeng ini mengutip sejumlah uang PKL melalui bantuan anak buahnya (preman) dengan cara intimidasi. Rumitnya jalur setoran uang ini juga sampai kepada oknum aparat keamanan dan aparat pemerintahan setempat. PKL beranggapan mereka sudah membayar sejumlah uang sebagai uang ijin berdagang dan keamanan kepada (oknum) aparat, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa oknum ini bukanlah sebagai pembuat keputusan penertiban atau personel yang terlibat dalam penertiban. Walau seringkali informasi penertiban terlebih dahulu bocor karena telah diketahui oleh PKL. Tetapi ada kalanya Preman dan PKL tidak

mengetahui rencana penertiban tersebut. Penertiban terlebih dahulu didahului dengan pemberian peringatan untuk membongkar lapak, tetapi karena PKL menolak, maka penertiban dilakukan.

Pemerintah sejauh ini telah berusaha melakukan perlawanan terhadap premanisme melalui razia preman yang mengganggu ketentraman masyarakat melalui operasi-operasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Pasar.

B. Sikap masyarakat

Sikap Masyarakat kota Pekanbaru terhadap fenomena keberadaan PKL dapat dibagi dalam 3 kategori, yaitu :

- 1) Masyarakat yang menginginkan PKL tetap ada
- 2) Masyarakat yang menentang PKL atas dasar kebersihan lingkungan
- 3) Masyarakat yang abstain.

B. Hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001

Peraturan Daerah adalah suatu Kebijakan Publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan memberikan pedoman dan sekaligus menjadi landasan hukum bagi Aparat Pemerintahan Daerah dalam mengambil suatu tindakan dan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Namun demikian dalam pelaksanaannya suatu Kebijakan kerap kali ditemukan berbagai kendala baik itu dari dalam maupun dari luar lingkungan organisasi tersebut seperti :

1. Komunikasi yang terjalin saat ini antara pemerintah dan pedagang kaki lima masih kurang berjalan dengan dengan efektif. Sosialisasi pemerintah terhadap pedagang kaki lima harus lebih di intensifkan lagi sehingga dengan begitu komunikasi yang terjalin akan semakin baik dan dapat mengurangi konflik yang terjadi antar pemerintah dengan PKL seperti sebelum-sebelumnya.
2. Dari segi sumber daya, jika dibandingkan dengan luas Kota Pekanbaru, jumlah Perda yang harus ditegakkan serta jumlah pedagang kaki lima yang semakin menjamur, maka jumlah petugas Satpol PP Kota Pekanbaru yang ada sangat tidak seimbang, sehingga pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penerapan hukum belum bisa optimal. Kurangnya deteksi dini dan koordinasi antara aparat di wilayah dengan Dinas Teknis dan Satpol PP, sehingga seringkali pedagang kaki lima baru ditertibkan ketika sudah berdiri lama dan menjamur. Banyak pedagang kaki lima yang berjualan disebabkan faktor ekonomi. Mereka terpaksa berjualan di tempat-tempat terlarang karena untuk membeli atau bahkan menyewa lahan yang resmi mereka tidak mampu, oleh karenanya mereka berjualan di tempat yang seadanya yang penting dapat memperoleh hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Para PKL ini kebanyakan bergerak di sektor makanan yang tidak membutuhkan modal besar dan tempat luas. Para PKL ini berjualan dengan modal seadanya, yang penting dapat memperoleh penghasilan meskipun kecil.
3. Masih kurangnya tegasnya sanksi dan pengawasan dilapangan yang harus dilakukan pemerintah dalam meminimalisir jumlah pedagang kaki lima yang berjualan dipasar Cik Puan. Pengawasan ini bertujuan menciptakan suasana berdagang yang tertib, aman dan nyaman yang seharusnya diterima dan dirasakan masyarakat sebagai pembeli yang berbelanja di Pasar Cik Puan tanpa ada gangguan dari Pedagang Kaki Lima. Selama ini pengawasan terhadap keberadaan pedagang

kaki lima oleh aparat Pemerintah Kota Pekanbaru belum optimal. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian pedagang kaki lima. Aparat Pemerintah belum menunjukkan perhatian yang serius terhadap perkembangan pedagang kaki lima di suatu wilayah tertentu. Aparat Pemerintah baru bertindak apabila ada sorotan dari masyarakat dan mulai timbul masalah. Dengan demikian aparat pemerintah selalu terlambat dalam bertindak. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak adanya operasi yustisi yang digelar secara rutin, sehingga seringkali terlihat bahwa penertiban para pedagang kaki lima masih terkesan setengah hati.

4. Rencana Relokasi tempat jualan PKL yang tidak strategis dan memadai. Pada saat Pemerintah ingin melakukan penataan bagi para pedagang kaki lima, para pedagang kaki lima seringkali menuntut diberi lokasi yang strategis. Pada umumnya pedagang kaki lima tidak mau dipindah ke lokasi yang dianggap tidak menguntungkan bagi usahanya, padahal lokasi-lokasi yang disediakan Pemerintah biasanya merupakan lahan yang tidak strategis bahkan jauh dari keramaian, sehingga para pedagang kaki lima menolak untuk dipindah.

Dari wawancara pada semua informan, tersirat bahwa selama beberapa kali dilaksanakannya penataan pedagang kaki lima, program ini belum bisa dikatakan sudah berhasil karena banyaknya kendala. Dari uraian jawaban para informan, khususnya dari pedagang kaki lima, mereka mengungkapkan bahwa mereka akan mendukung program tersebut apabila tersedia tempat relokasi yang strategis dan mendatangkan banyak pembeli. Karena yang terpenting bagi mereka adalah banyaknya pembeli, guna mendukung perekonomian.

Jadi tidak tersedianya tempat yang sesuai harapan dari para pedagang kaki lima, yaitu tempat relokasi yang berada di pusat keramaian, strategis yang bisa mendatangkan banyak pembeli, dapat menjadi salah satu faktor penghambat program penataan pedagang kaki lima. Faktor lain yang menghambat keberhasilan adalah kurangnya pemberian modal usaha yang cukup memadai bagi pedagang kaki lima. Anggaran untuk pemberian modal pada pedagang kaki lima masih terbatas. Sehingga belum dapat mencakup lebih banyak pedagang yang dapat menerima batuan modal untuk membuka usaha yang lebih baik, sehingga tidak lagi berdagang di tepi jalan, trotoar, badan jalan, tempat umum yang dilarang.

IV. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan peneliti mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Pemerintah Kota Pekanbaru adalah Cukup Baik.
- b. Hambatan yang ditemui dalam penelitian ini adalah kurang tegasnya sikap pemerintah yang mengharuskan pedagang di Pasar Cik Puan untuk di relokasi ketempat yang seharusnya dan masih kurangnya pengawasan dilapangan yang harus dilakukan pemerintah dalam meminimalisir jumlah pedagang kaki lima yang berjualan dipasar Cik Puan. Pengawasan ini bertujuan menciptakan suasana berdagang yang tertib, aman dan nyaman yang seharusnya diterima dan dirasakan masyarakat sebagai pembeli yang berbelanja di Pasar Cik Puan tanpa ada gangguan dari Pedagang Kaki Lima.

2. Saran

- a. Mengupayakan relokasi tempat berjualan ketempat yang lain yang lebih layak, aman, teratur dan murah sehingga menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi para poengunjung pasar yang ingin berbelanja di pasar tersebut.
- b. Program pengawasan pelanggaran ketertiban masih perlu ditingkatkan serta dalam menindak lanjuti pelanggaran tersebut harus sesuai dengan acuan yang ada serta perlu adanya sosialisasi dan pendekatan kepada PKL. Dinas Pasar Kota Pekanbaru harus memantau sejauh mana pelaksanaan dilapangan, baik berupa pengawasan kegiatan yang dilakukan dalam rangka penataan dan penertiban dengan memperhatikan berbagai aspek agar pihak-pihak yang terkait dan terlibat dalam kegiatan penataan dan penertiban sama-sama tidak ada yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisubrata, Winarya Surya. 2005. *Etika Pemerintahan*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN
- Anwar, Khairul. 2011. *Ekonomi-Politik Formulasi Kebijakan Dalam Konteks yang Berubah*. Pekanbaru:Alaf Riau
- Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Utama.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara
- Kansil, CST, dan Cristine. 2008. *Sistem Pemerintah Indonesia*. Jakarta. Bumi Aksara
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pmerintahan Baru) I*. Jakarta. Rineka Cipta
- _____. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) II*. Jakarta. Riiieka Ciptà)
- _____. 2005. *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta. Bumi Aksara
- _____. 2005. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta. Sinar Grafika Offset..
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta. Prenada Media Group
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta. PT Perca
- _____. 2008. *Perbandingan Pemerintahan*. Bandung. Rafika Aditama
- _____. 2010. *Pengantar Imu Pemerintahan*. Bandung. Rafika Aditama
- Tangkilisan, Hesel Nogi 2003. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Lukman Offset
- Thoha, Miftah. 2007. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers
- Sumber Lain :**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum
- Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian(UP), Hasil Penelitian (Skripsi), Kertas Kerja Mahasiswa (KKM) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2010.